BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOJO UNA-UNA.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

transcription (

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 Undang-Undang Nomor Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyasi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kehlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Daerah meliputi:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub Urusan Pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan PK/LK;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan PK/LK; dan
 - 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Bidang PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan PAUD;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Latihan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pengendalian Mutu membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 2. Seksi Pembinaan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Prestasi;

- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Dinas Perikanan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - 2. Seksi Pembinaan SDM Nelayan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
 - 2. Seksi Pembinaan SDM Pembudidayaan Ikan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan;
 - e. Bidang Pelayanan Usaha Budidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan membawahi:
 - Seksi Pelayanan Usaha Budidaya;
 - 2. Seksi Pengawasan Perizinan Usaha; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya;
 - Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Bahari;
 - 2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan; dan
 - 3. Seksi Industri Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepariwisataan:
 - 1. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan;
 - 2. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
 - 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan;
 - e. Bidang Pemasaran membawahi:
 - 1. Seksi Pameran dan Promosi;
 - 2. Seksi Penataan Obyek Wisata; dan
 - 3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - f. Bidang Kebudayaan membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
 - 2. Seksi Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Film; dan
 - 3. Seksi Sejarah dan Purbakala;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
 - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan;
 - f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - g. Bidang Peternakan dan Perkebunan membawahi:
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program, Data dan Informasi dan Humas;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Umum;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Institusi; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Mutu FASYANKES;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan KIE; dan
 - 3. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
 - g. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Pengendalian dan Distribusi Alkon membawahi;
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan, PKRT, Pengendalian dan Distribusi Alkon; dan
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya membawahi:
 - 1. Seksi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Penataan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - d. Bidang Perhubungan membawahi:
 - 1. Seksi Lalulintas;
 - 2. Seksi Pengujian Sarana; dan
 - 3. Seksi Prasarana;
 - e. Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Peralatan, Perlengkapan dan Bina Konstruksi;
 - f. Bidang Sumber Daya Air membawahi:
 - 1. Seksi Irigasi;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Sungai dan Pantai;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Rumah Negara;
 - 2. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan; dan
 - 3. Seksi Pertanahan;
 - d. Bidang Permukiman membawahi:
 - 1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas Umum; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Taman dan Permakaman;
 - e. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas;
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati kini.

Bagian Kesembilan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Ketertiban Umum; dan
 - 3. Seksi Pembinaan PPNS dan Kerjasama;
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan, Mobilisasi dan Bina Potensi Masyarakat;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Operasional Penyelamatan; dan
 - 3. Seksi Data, Informasi, Komunikasi dan Operasi.
 - f. UPT Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Ketenagakerjaan membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
 - 3. Seksi Penyedia Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Ketransmigrasian membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Ketransmigrasian;
 - 2. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Fakir Miskin Perkotaan,
 Perdesaan dan Kepulauan/Pesisir;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
 - Seksi Perintisan Kepahlawanan dan Pembinaan/Peningkatan Lembaga Sosial/Organisasi Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi:
 - Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia dan Jaminan Sosial Keluarga;

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial; dan
- 3. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi:
 - 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak-Hak, Data dan Informasi Anak;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi:
 - Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa; dan

- 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- d. Bidang Pemerintahan Desa membawahi:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
 - 3. Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan;
 - d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan;
 - e. UPT Dinas: dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perindustrian membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Aneka Kerajinan;
 - 2. Seksi Tekstil, Pakaian Jadi dan Aneka Industri; dan
 - 3. Seksi AGRO dan Pengolahan SDA;
 - d. Bidang Perdagangan membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Impor Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - e. Bidang Koperasi dan UKM membawahi:
 - Seksi Bina Kelembagaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi dan UKM;
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pemberdayaan UKM; dan
 - 3. Seksi Bina Fasilitasi Permodalan dan Kemitraan Koperasi dan UKM;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Penanaman Modal membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan membawahi:
 - 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan IT serta Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka:
 - 2. Seksi Layanan Sirkulasi, Otomasi dan Alih Media; dan
 - 3. Seksi Deposit dan Konservasi;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
 - 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis;
 - e. UPT Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik:
 - 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik;
 - d. Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi:
 - 1. Seksi Insfrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Layanan e-Government;
 - e. UPT Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELON

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Bidang dan Kepala UPT Dinas kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPT Dinas kelas B dan Kepala Subbagian pada UPT Dinas kelas A merupakan jabatan struktural IVb atau jabatan pengawas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 22

Pejabat di lingkungan Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.


> Ditetapkan di Ampana pada tanggal 3 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,


MOHAMMAD LAHAY

I bearing


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TIPE A




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE C




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE C




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE C




Nomor : 53 Tahun 2016


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE B



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE C



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TIPE C



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE C

